



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9580-9599

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Herman Brahmana¹, Muhammad Adrian Rahman Harahap^{2✉}, Alendra³

(1,2) Universitas Prima Indonesia,

(3) Universitas Adiwangsa Jambi

Email: muhammadadrian978@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Perebutan hak asuh anak adalah isu yang sering kali menimbulkan ketegangan emosional di kalangan orang tua yang bercerai atau berpisah. Salah satu hal penting yang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah hak asuh anak. Dalam kasus perceraian, hak asuh anak sering menjadi masalah yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat mengetahui peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta kebijakan atau langkah yang dapat diambil oleh KPAI untuk meningkatkan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Dalam banyak yurisdiksi, sistem hukum berusaha untuk memutuskan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Metode pada penelitian ini pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder dilapangan. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi sangat penting untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, KPAI melakukan mediasi dalam semua kasus yang masuk, tidak hanya terbatas pada perebutan hak asuh anak. Semua kasus yang diterima harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk juga kasus pengaduan perebutan hak asuh anak dan sebelum itu KPAI melakukan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian dengan mediasi dan pendampingan, penegakan hukum yang tegas, pendidikan dan sosialisasi, peningkatan kualitas lembaga penanganan kasus, kolaborasi dengan stakeholder terkait.

Kata Kunci: *Hak Asuh Anak, Perceraian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*

Abstract

Fighting over child custody is an issue that often causes emotional tension among parents who are divorced or separated. One of the important things to consider when a divorce occurs is child custody. In divorce cases, child custody often becomes a complex issue. The aim of this research is for the public to know the role and function of the Indonesian Child Protection Commission as well as the policies or steps that can be taken by KPAI to improve child protection in cases of post-divorce child custody struggles. In many jurisdictions, the legal system attempts to decide child custody based on the child's best interests, taking into account relevant factors. The method in this research is the empirical juridical approach which is a procedural method used to solve research problems by examining primary data first and then continuing with conducting research on secondary data in the field. The role of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) is very important to ensure that the interests and welfare of children remain a top priority. In this case, KPAI carries out mediation in all incoming cases, not just limited to struggles over child custody. All cases received must go through a mediation process first, including cases of complaints about fighting over child custody and before that KPAI protects children in cases of fighting over child custody after divorce with mediation and assistance, strict law enforcement, education and outreach, improving quality. case handling institutions, collaboration with relevant stakeholders.

Keywords: Child Custody, Divorce, Indonesian Child Protection Commission (KPAI)

PENDAHULUAN

Secara hukum pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan, menyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut KBBI, pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan adalah sebuah akad yang memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan dari akad tersebut muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan.

Pernikahan melibatkan komitmen antara dua orang untuk saling mendukung, memahami, dan saling melengkapi dalam hidup bersama. Pasangan yang menikah memiliki niat untuk membentuk keluarga, membangun rumah tangga, dan membagi tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk merawat anak-anak dan menghadapi tantangan hidup bersama.

Pernikahan juga memiliki dimensi emosional, spiritual, dan sosial yang kuat.

Pernikahan dapat menjadi simbol kesetiaan, komitmen, dan kasih sayang yang mendalam antara pasangan. Ini juga memberikan kerangka sosial yang mengakui hubungan dan memberikan perlindungan hukum serta hak-hak tertentu kepada pasangan yang menikah. Oleh karena itu, pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang mencakup semua aspeknya dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ungkapan seremonial yang sangat suci.

Tujuan disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang "sakinah mawaddah wa rahmah", yaitu membentuk keluarga harmonis, bahagia lahir batin dan penuh kasih dan sayang hingga ajal menjemput. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan, di antara tujuan diundangkannya adalah untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Namun, tidak sedikit pasangan yang terikat dalam perjanjian pernikahan harus mengakhiri ikatan suci itu, karena berbagai alasan yang kompleks dan pribadi. Pernikahan adalah sebuah komitmen yang membutuhkan kerja keras, kesetiaan, dan pengertian yang saling menguatkan. Namun, dalam realitas kehidupan, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan, seperti perbedaan nilai-nilai, ketidakcocokan, perselisihan yang tak teratasi, atau kegagalan dalam memenuhi harapan satu sama lain.

Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor dalam kehidupan rumah tangga yaitu tidak harmonis atau sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan damai lagi. Hendaknya perceraian hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah berbagai usaha dan upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan berumah tangga tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan perceraian antara keduanya yakni suami istri.

Perceraian sendiri merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim ataupun tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Terlepas dari upaya untuk memperbaiki hubungan itu, beberapa pasangan akhirnya memutuskan bahwa perceraian adalah langkah terbaik bagi mereka berdua.

Perlu disadari bahwa agar dapat bercerai, baik melalui talak atau cerai gugat, dibutuhkan alasan yang terperinci dan jelas. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang memadai, yang menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri tidak dapat harmonis sebagai pasangan suami istri. Terkait dengan ini, Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatur sejumlah alasan-alasan yang dapat

dijadikan dasar untuk perceraian.

Penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa terdapat enam alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian., Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Pasal 116 KHI secara tegas mengatur alasan-alasan perceraian. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
5. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Suami melanggar taklik talak.
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
8. Salah satu hal penting yang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah hak asuh

anak.

Dalam kasus perceraian atau pemisahan orang tua, hak asuh anak sering menjadi masalah yang kompleks. Dalam banyak yurisdiksi, sistem hukum berusaha untuk memutuskan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan anak dengan masing-masing orang tua, kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, dan faktor lain yang relevan.

Perceraian antara suami dan istri dapat berdampak besar pada keterkaitan antara orang tua dan anak.. Hak asuh anak adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan bagi anak hingga mencapai usia dewasa, baik saat dalam ikatan perkawinan maupun setelah orang tua bercerai atau putusnya pernikahan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2002 pasal 14, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Orang tua tentu menginginkan anak-anaknya tetap berada di dekat dan di bawah perawatan mereka setelah perceraian. Namun, kenyataannya, kedua orang tua harus menerima kenyataan bahwa anak-anak harus berada di bawah perwalian salah satu dari mereka atau hak asuh akan dibagi berdasarkan keputusan hakim dalam proses perceraian mereka. Menurut Faridaziah Syahrain dalam sebuah tulisannya di Jurnal *Lex et Societatis*, tahun 2017, Pemeliharaan anak (hadhanah) pasca perceraian ini, perlu menjadi perhatian yang serius karena harus dilihat dari kepentingan yang terbaik bagi anaknya, karena ketentuan normative hak asuh anak sudah tidak berjalan selaras lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini sehingga harus dilakukan pembaharuan hukum atas ketentuan hukum hak asuh anak tersebut.

Permohonan untuk mendapatkan hak asuh anak perlu dicermati bahwa ketentuan pasal 41 huruf A, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa "bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusan".

Dalam UU Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh Anak tersebut, namun jika melihat pasal 1 angka 11, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak tersebut terhadap dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anaknya untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hadhanah sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan pasca perceraian diatur oleh KHI, dalam Pasal 156 KHI sebagai berikut :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan pemeliharaan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- e. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.

Namun, peraturan yang tercantum dalam KHI tidak bersifat umum karena hanya berlaku untuk individu beragama Islam yang menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Bagi mereka yang beragama non-Islam dan menuntaskan perkaranya di Pengadilan Negeri, tidak ada pedoman yang tegas mengenai pembatasan hak asuh. Oleh karena itu, hakim akan mempertimbangkan sejumlah faktor dalam mengambil keputusan, termasuk fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terlibat, dan argumen yang meyakinkan hakim mengenai kemampuan pihak yang mengajukan permohonan hak asuh anak untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut secara materi, pendidikan, fisik, dan mental.

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah disajikan, penulis yang ingin mengeksplorasi masalah yang timbul dalam kasus tersebut. Motivasi tersebut mendorong penulis untuk menyingkap aspek-aspek yang relevan dan mengangkat wacana ini melalui sebuah karya ilmiah yang terfokus pada peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam konteks perebutan hak asuh anak yang terjadi pasca perceraian.

Dalam konteks ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga penting yang bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak anak menjadi fokus utama kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran yang dimainkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memastikan perlindungan yang adekuat terhadap anak-anak yang terlibat dalam perebutan hak asuh pasca-perceraian. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia berperan dalam menjaga kesejahteraan dan hak-hak anak dalam konteks perebutan hak asuh yang kompleks dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Melalui pendekatan yang mendalam dan komprehensif, penulis akan menggali berbagai aspek terkait peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam konteks perebutan hak asuh anak. Hal ini meliputi upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga tersebut untuk menghadapi tantangan dan konsekuensi yang muncul pasca perceraian.

Selain itu, penulis juga akan menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menjalankan perannya serta saran-saran konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Melalui judul "PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PEREBUTAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN," penulis berharap untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam dan memperluas wacana terkait peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam perebutan hak asuh pasca perceraian.

Diharapkan bahwa karya ilmiah ini akan memberikan perspektif baru, rekomendasi kebijakan, dan panduan praktis bagi pihak terkait, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak-anak yang berada dalam situasi perebutan hak asuh di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder di lapangan.

Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkut hak asuh anak serta peran KPAI didalamnya.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan melakukan analisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data pengaduan perebutan hak asuh anak yang penulis dapatkan tersebut.
- b. Penelitian Kepustakaan (library pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literature dan lainnya yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini.

Ada pula sumber-sumber data dalam mendukung penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau dihasilkan melalui penelitian, survei, pengamatan langsung, atau interaksi langsung dengan subjek atau sumber penelitian. Dalam hal ini data diperoleh melalui pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimasukan adalah buku-buku ilmiah, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan yang lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Teknik wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, orang tua yang terlibat dalam perebutan hak asuh anak, Wawancara ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam kasus perebutan hak asuh anak.
- b. Analisis dokumen seperti keputusan pengadilan, laporan kasus, undang-undang terkait perlindungan anak, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perebutan hak asuh anak. Analisis ini dapat memberikan pemahaman tentang landasan hukum, prosedur, dan kebijakan yang berlaku dalam kasus perebutan hak

asuh anak di Indonesia.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan data, di mana data pengaduan perebutan hak asuh anak setelah perceraian diurai dan dideskripsikan dengan cara menghubungkan hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lainnya. Tujuannya adalah mencapai kesimpulan yang obyektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan data yang tersedia dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang disingkat sebagai KPAI, merupakan lembaga independen di Indonesia yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Sidang paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 menyetujui undang-undang tersebut dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Oktober 2002. Setahun kemudian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-undang Perlindungan Anak, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan KEPPRES Nomor 77 tahun 2003 mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam periode sekitar 8 bulan, dilakukan proses pemilihan dan penunjukan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berjumlah 9 orang dan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, yang dipilih mewakili unsur yang tercantum dalam UU yang dipilih dan di angkat berdasarkan persyaratan serta prosedur yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, dan lima orang anggota. Keanggotaan KPAI terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah

mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Sebagai sebuah lembaga negara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dan memiliki sifat independen agar terhindar dari pengaruh atau campur tangan kepentingan-kepentingan lain yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini diatur dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat berbeda pandangan dan tidak selalu sejalan dengan berbagai keputusan, termasuk kebijakan eksekutif, legislatif, atau yudisial, dalam mempertimbangkan dan melindungi kepentingan dan hak-hak anak. Sebagai sebuah lembaga negara yang independen, Komisi harus bebas dari intervensi pihak-pihak kekuasaan dalam upaya memenuhi hak-hak dasar perlindungan anak secara nasional maupun di daerah. Dengan kata lain, setiap anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, baik secara individu maupun sebagai kelompok, menghadapi risiko dalam menjalankan tugas melindungi hak-hak anak.

Meskipun di dalam budaya masyarakat Indonesia masih ada pandangan bahwa urusan anak adalah masalah "privasi" keluarga yang tidak perlu melibatkan pihak lain, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UU Perlindungan Anak menolak pandangan tersebut dan memberikan wewenang kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk melindungi hak-hak anak dalam berbagai konteks, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha untuk melindungi hak-hak anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebaliknya, setiap tindakan melanggar hak-hak anak juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dasar Hukum Pembentukan Komnas Perlindungan Anak Indonesia

Dasar hukum pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Pasal 45 Undang-Undang ini menegaskan pembentukan Komnas PA sebagai lembaga independen yang bertugas melaksanakan pengawasan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak anak.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi KAH PBB. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam konvensi ini, dipaparkan mengenai beberapa prinsip dasar terkait anak. yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.

3. Pasal 27 Undang-undang 1945 dan Pasal 28 Undang-undang 1945 dari hasil amandemen.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Presiden ini mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam peraturan ini, Komnas PA termasuk sebagai salah satu mitra kerja Kementerian dalam melaksanakan fungsi perlindungan anak.

Visi Dan Misi Komnas Perlindungan Anak Indonesia

1. Visi

"Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nasional yang Efektif dan Kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, KPAI telah menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak.

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pada pasal 76 dijelaskan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas sebagai berikut :

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak

Anak;

2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak;
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini."

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Presiden Republik Indonesia berwenang menunjuk dan memberhentikan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia sesuai dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota tersebut memiliki kesempatan untuk diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan. Struktur keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pemerintah
- b. Tokoh agama
- c. Tokoh masyarakat
- d. Organisasi sosial
- e. Organisasi kemasyarakatan
- f. Organisasi profesi
- g. Lembaga swadaya masyarakat
- h. Dunia usaha
- i. Kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Dalam pasal 75 (1) UU No.23 Tahun 2002 disebutkan bahwa, susunan keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari :

- a. Satu orang ketua
- b. Dua orang wakil
- c. Satu orang sekretaris
- d. Lima orang anggota

Sampai saat ini KPAI telah memasuki perodesasi keanggotaan yang ke-5, Yaitu sebagai berikut :

1. Periode pertama berlangsung mulai tahun 2004-2007, Ketua : Prof. Lily I. Rilantono, Sp.A., MARS dan Dr. Ir. Hj. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Si;
2. Periode kedua berlangsung pada tahun 2007-2010, Ketua : Hj. Masnah Sari, SH., M.KN dan Drs. H. Hadi Supeno, M.Si.
3. Periode ketiga berlangsung pada tahun 2010-2013, Ketua : Dr. Hj. Maria Ulfah Anshor, M.Si dan Dra. Badriyah Fayumi, Lc, MA
4. Periode keempat berlangsung pada tahun 2014-2017, Ketua : Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
5. Periode kelima berlangsung dari tahun 2017-2022, Ketua : Dr. Susanto, MA

Hambatan atau Tantangan yang Dihadapi Oleh KPAI Menjalankan Peran Mereka dalam Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

1. Menyamakan Persepsi Kedua Orangtua Yang Sudah Bercerai

Terutama terkait dengan pengasuhannya, akses bertemu, pendidikannya, hak kesehatan anak, dan hak-hak lainnya. Karena orangtua yang sudah bercerai mempunyai permasalahan yang mungkin tidak terselesaikan diantara kedua belah pihak sehingga mereka berpisah.

2. Anak Tidak Mau Mengikuti Putusan Pengadilan

Secara umum, tidak ada pihak yang dapat memaksa atau mengklaim melakukan kehendaknya untuk kepentingan anak. Jika anak tidak setuju, dia seharusnya tidak dipaksa, namun pengadilan akan meninjau alasan mengapa anak menolak. Jika situasi semacam ini terjadi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan berusaha untuk memfasilitasi pertemuan antara anak dan orang tua, dengan harapan bahwa anak benar-benar ingin bertemu dengan orang tuanya.

3. Ibu Menutup Akses Bertemu Anak Terhadap Ayah Kandung

Misalnya karena ayah kandung tidak memberi nafkah secara utuh sesuai dengan putusan pengadilan. Yang kemudian berimbas kepada pendidikan anak dan pemenuhan hak anak lainnya.

4. Produk Hukum Yng Belum Jelas

Perwalian anak dan Hak asuh anak masih menghadapi kebingungan akibat ketidakjelasan produk hukum atau ketiadaan peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut. Akibatnya, setiap kali terjadi perceraian pada pasangan yang memiliki anak, anak

sering menjadi objek pertikaian.

Kekurangan ketentuan yang tegas mengenai hak asuh anak dan keegoisan kedua orang tua memperburuk situasi tersebut, sehingga anak sering kali menjadi bahan rebutan di antara orang tua yang telah bercerai.

Kebijakan atau Langkah yang Dapat Diambil oleh KPAI Untuk Meningkatkan Perlindungan Anak dalam Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

1. Mediasi dan Pendampingan

KPAI mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan proses mediasi antara kedua orangtua yang bersengketa terhadap permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, maka KPAI sesuai tugas dan fungsinya dalam undang-undang perlindungan anak yaitu melakukan mediasi. Adapun langkah-langkah sebelum mediasi adalah sebagai berikut :

- Menerima pengaduan.
- Melakukan proses klarifikasi terhadap pihak yang diadukan.
- Melakukan asesmen awal yang dilakukan oleh tenaga psikologi. Apabila usia anak sudah diatas 6 tahun, untuk menggali harapan dan kekhawatiran anak kedepannya Ketika kedua orang tuanya sudah bercerai.
- Meminta konseling secara utuh (*Family Counseling*).

2. Penegakan Hukum yang Tegas

KPAI dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asuh anak. Hal ini melibatkan aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Dalam kasus perebutan hak asuh, tindakan hukum yang cepat, adil, dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak harus diutamakan.

3. Pendidikan dan Sosialisasi

KPAI dapat melaksanakan program pendidikan dan sosialisasi yang ditujukan kepada kedua orang tua yang mengalami perceraian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya Menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak., termasuk hak asuh dan kesejahteraan bagi mereka. Melalui edukasi yang tepat, diharapkan orang tua dapat lebih sadar akan dampak negatif yang mungkin timbul akibat konflik berkepanjangan dan perebutan hak asuh yang tidak seimbang.

KPAI juga dapat mengadakan kampanye dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dalam kasus perebutan hak

asuh. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, seminar, dan lokakarya. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang hak-hak anak, dampak negatif perebutan hak asuh yang tidak seimbang, dan pentingnya kolaborasi orang tua dalam kepentingan terbaik anak.

4. Peningkatan Kualitas Lembaga Penanganan Kasus

KPAI dapat berupaya meningkatkan kualitas lembaga yang menangani kasus perebutan hak asuh anak melalui pelatihan, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penanganan kasus perebutan hak asuh anak dilakukan dengan profesionalisme, keadilan, dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

5. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak Terkait

KPAI dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Kolaborasi ini dapat berupa pertukaran informasi, koordinasi penanganan kasus, dan penyusunan pedoman praktis dalam menangani perebutan hak asuh anak. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh dapat ditingkatkan secara komprehensif.

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Kasus Perebutan Hak Asuh Anak yang Terjadi Pasca Perceraian

Menurut UU No.35 Tahun 2014 pasal 76, salah satu tugas yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah memberikan bantuan mediasi dalam menyelesaikan pengaduan terkait perebutan hak asuh anak. Dalam hal ini, KPAI melakukan mediasi dalam semua kasus yang masuk, tidak hanya terbatas pada perebutan hak asuh anak. Semua kasus yang diterima harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk juga kasus pengaduan perebutan hak asuh anak.

Dalam proses mediasi KPAI juga akan menyampaikan hasil asesmen dari psikologi terkait dengan hasil asesmen psikologi anak, yang kemudian berdasarkan hasil asesmen itu diharapkan kedua orangtua berlandaskan hasil asesmen tersebut mengambil keputusan terkait dengan pengasuhan anak.

Jika kasus-kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka KPAI akan mengembalikan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang menentukan hak asuh anak. Oleh karena itu, KPAI hanya bertanggung jawab dalam mengawasi proses tersebut dan

tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi pihak yang mengajukan kasus perebutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama.

Namun, KPAI memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Mereka dapat melakukan kunjungan ke lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak, seperti keadaan rumah, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepentingan utama anak tetap menjadi fokus utama dalam proses perebutan hak asuh.

Berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan, KPAI dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga terkait lainnya. Rekomendasi tersebut dapat berupa tindakan perlindungan bagi anak, pengaturan tata cara perbutan hak asuh, atau pengawasan terhadap pihak yang memiliki hak asuh anak.

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Kasus Perebutan Hak Asuh Anak yang Terjadi Pasca Perceraian

Menurut UU No.35 Tahun 2014 pasal 76, salah satu tugas yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah memberikan bantuan mediasi dalam menyelesaikan pengaduan terkait perebutan hak asuh anak. Dalam hal ini, KPAI melakukan mediasi dalam semua kasus yang masuk, tidak hanya terbatas pada perebutan hak asuh anak. Semua kasus yang diterima harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk juga kasus pengaduan perebutan hak asuh anak.

Dalam proses mediasi KPAI juga akan menyampaikan hasil asesmen dari psikologi terkait dengan hasil asesmen psikologi anak, yang kemudian berdasarkan hasil asesmen itu diharapkan kedua orangtua berlandaskan hasil asesmen tersebut mengambil keputusan terkait dengan pengasuhan anak.

Jika kasus-kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka KPAI akan mengembalikan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang menentukan hak asuh anak. Oleh karena itu, KPAI hanya bertanggung jawab dalam mengawasi proses tersebut dan tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi pihak yang mengajukan kasus perebutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama.

Namun, KPAI memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Mereka dapat melakukan kunjungan ke lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak, seperti keadaan rumah, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah

untuk memastikan bahwa kepentingan utama anak tetap menjadi fokus utama dalam proses perebutan hak asuh.

Berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan, KPAI dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga terkait lainnya. Rekomendasi tersebut dapat berupa tindakan perlindungan bagi anak, pengaturan tata cara perbutan hak asuh, atau pengawasan terhadap pihak yang memiliki hak asuh anak.

Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk kepentingan anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penerapan ini adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak. Namun, kendala muncul ketika para pihak terlibat tidak dapat diarahkan oleh KPAI dalam menentukan siapa yang akan mengasuh anak tersebut karena adanya keegoisan masing-masing pihak. Akibatnya, kasus yang dilaporkan kepada KPAI tidak dapat diselesaikan. KPAI bertujuan memberikan kepentingan terbaik bagi anak-anak dan pemenuhan hak-hak mereka, dengan keputusan mengenai kepentingan terbaik anak ditentukan oleh KPAI.

Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk kepentingan anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penerapan ini adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak. Namun, kendala muncul ketika para pihak terlibat tidak dapat diarahkan oleh KPAI dalam menentukan siapa yang akan mengasuh anak tersebut karena adanya keegoisan masing-masing pihak. Akibatnya, kasus yang dilaporkan kepada KPAI tidak dapat diselesaikan. KPAI bertujuan memberikan kepentingan terbaik bagi anak-anak dan pemenuhan hak-hak mereka, dengan keputusan mengenai kepentingan terbaik anak ditentukan oleh KPAI.

Analisis Penulis

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang disingkat sebagai KPAI, merupakan lembaga independen di Indonesia yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 pasal 76 disebutkan bahwa tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah menyelesaikan masalah tentang perebutan hak asuh anak setelah perceraian dengan menggunakan mediasi antara para pihak terlibat. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertanggung jawab untuk mencari solusi melalui mediasi dalam menyelesaikan kasus-kasus perebutan hak asuh anak.

Jika mediasi tidak berhasil, tanggung jawab penyelesaian kasus sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Karenanya, komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak memiliki wewenang untuk mendampingi pihak-pihak yang terlibat dalam mengajukan masalah perebutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama. Tugas utama KPAI adalah lebih berfokus pada pengawasan terhadap kasus-kasus tersebut.

Penyelesaian kasus perebutan hak asuh anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah sesuai dengan Undang-undang yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menyelesaikan masalah perebutan hak asuh anak pasca perceraian adalah menyamakan persepsi kedua orangtua yang sudah bercerai, anak tidak mau mengikuti putusan pengadilan, ibu menutup akses bertemu anak terhadap ayah kandung, dan produk hukum yang belum jelas.

Adapun kebijakan atau Langkah-langkah yang dapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lakukan untuk meningkatkan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian yaitu mediasi dan pendampingan, penegakan hukum yang tegas, pendidikan dan sosialisasi, peningkatan kualitas lembaga penanganan kasus, kolaborasi dengan stakeholder terkait.

SIMPULAN

Setelah beberapa uraian dan penjelasan dari tulisan ini, penulis menemukan beberapa kesimpulan yang didapat sesuai dengan rumusan masalah adalah :

1. Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.
2. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
3. Hak asuh anak menurut hukum positif ialah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 huruf A bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terlalu banyak mengkaitkan kepada siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak setelah

perceraian. Dan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah yang lebih berhak untuk memelihara ataupun mengasuh anaknya adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang terdekat dengan anak-anaknya.

4. beberapa faktor yang menghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menyelesaikan masalah perebutan hak asuh anak pasca perceraian adalah menyamakan persepsi kedua orangtua yang sudah bercerai, anak tidak mau mengikuti putusan pengadilan, ibu menutup akses bertemu anak terhadap ayah kandung, dan produk hukum yang belum jelas.
5. Adapun kebijakan atau langkah-langkah yang dapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lakukan untuk meningkatkan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian yaitu mediasi dan pendampingan, penegakan hukum yang tegas, pendidikan dan sosialisasi, peningkatan kualitas lembaga penanganan kasus, kolaborasi dengan stakeholder terkait
6. Menurut UU No.35 Tahun 2014 pasal 76, salah satu tugas yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah memberikan bantuan mediasi dalam menyelesaikan pengaduan terkait perebutan hak asuh anak. Dalam hal ini, KPAI melakukan mediasi dalam semua kasus yang masuk, tidak hanya terbatas pada perebutan hak asuh anak. Semua kasus yang diterima harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk juga kasus pengaduan perebutan hak asuh anak.
7. Dalam proses mediasi KPAI juga akan menyampaikan hasil asesmen dari psikologi terkait dengan hasil asesmen psikologi anak, yang kemudian berdasarkan hasil asesmen itu diharapkan kedua orangtua berlandaskan hasil asesmen tersebut mengambil keputusan terkait dengan pengasuhan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, akademika Pressindo 2010. Abdurahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineck Cipta 1992.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo persada 2007.
- Faridaziah Syahrain, *Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam, Lex et Societatis*, Vol. V/No.7/Sep/2017M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Lembaga Negara Independen Untuk Perlindungan Anak*, Jakarta, KPAI, 2006.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1994.

Soerjono Soekarnto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.